

## Proyek Bawang Bima Diduga Rugikan Negara Rp2,3 Miliar



**Mataram (Suara NTB)** – Hasil audit<sup>1</sup> Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian menemukan kerugian negara sekitar Rp2,3 miliar pada pengadaan bawang dua tahap di Kabupaten Bima. Total pagu anggaran yang diaudit tahap pertama Rp24 miliar dan Rp16 miliar tahun 2016.

Temuan itu sedang ditindaklanjuti Inspektorat<sup>2</sup> Bima dengan melakukan penagihan atas temuan kerugian negara<sup>3</sup> tersebut. Terkait temuan kerugian negara itu, Polda NTB yang mulai menyelidiki kasus ini belum mendapat kabar, namun tak menutup kemungkinan dijadikan bahan penyelidikan setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Dirreskrimsus Polda NTB Kombes, Drs. Pol.Syamsudin Baharudin mengatakan, belum ada perkembangan signifikan penanganan kasus bawang Bima. Pihaknya masih menunggu penyerahan laporan hasil pemeriksaan temuan inspektorat jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian. ”Masih lidik. Kami tunggu LHP,” katanya, Senin, 9 September 2019.

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus AKBP Syarif Hidayat menambahkan, temuan Itjen Kementerian Pertanian sudah ke luar. Namun ia belum mengetahui pasti angka temuan pengadaan bawang puluhan miliar itu. ”Ini yang kami tunggu, LHP dari Inspektorat. Tanya ke Inspektorat Bima,” sarannya.

Sementara Inspektur Inspektorat Bima Abdul Wahab Usman dikonfirmasi mengaku belum mengetahui adanya kerugian negara itu. Hanya saja, ia berjanji akan menindaklanjuti dengan mencaritahu informasi tersebut.

Sementara informasi tambahan dari Syarif Hidayat, penyidik<sup>4</sup> telah meminta keterangan 26 petani di 13 kecamatan di Kabupaten Bima. Para penerima bantuan itu ditanya seputar pengadaan bibit bawang merah.

Polda juga telah meminta klarifikasi pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, diantaranya PPK<sup>5</sup>, bendahara, Kepala Seksi, juga tim pemeriksa dan penerima barang.

Selain itu, polisi juga telah meminta keterangan rekanan yang memenangi proyek yang berasal dari APBN<sup>6</sup>.

Berdasarkan penelusuran di LPSE Kabupaten Bima, tahun 2016 Kabupaten Bima mendapat suplai anggaran untuk Fasilitas Bantuan Kepada Petani Bawang Merah. Tahap pertama pagu anggarannya Rp 26.062.484.000. Pemenang tendernya PT. LB beralamat di Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dengan harga penawaran Rp 24.345.916.000.

Sementara pada tahap kedua, pagu anggarannya Rp Rp 16.170.000.000. Proyek tersebut dimenangkan PT. QPI beralamat di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan harga penawaran Rp 16.112.775.000. (ars).

**Sumber berita:**

1. <https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/09/276119/Proyek.Bawang.Bima.Diduga.Rugikan.Negara.Rp2.3.Miliar/10%september%2019>; dan
2. <https://www.lombokpost.net/2019/09/10/proyek-bawang-bima-rugikan-negara-rp-23-miliar/tanggal%2010%september%2019>

**Catatan:**

1. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Dalam pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Pengertian Kerugian Negera/Daerah
  - a. Menurut UU No 15 /2006 tentang BPK pasal 1 angka (15)  
menyatakan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”
  - b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”
  - c. UU No 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negera Pasal 1 angka (22)

menyatakan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

## **END NOTE/ CATATAN AKHIR**

---

<sup>1</sup> Hasil Pemeriksaan/hasil audit adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK (**Pasal 14 UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan**);

<sup>2</sup>**Inspektorat** adalah badan (lembaga, pemerintah) yang melakukan pekerjaan pemeriksaan [vide: <https://kbbi.web.id/inspektorat>]

<sup>3</sup> **Kerugian Negara/Daerah** adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. [Psl 1 angka 15 UU 15 Tahun 2006]

<sup>4</sup> **Penyidik** adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan [pasal 1 angka (1) KUHP]

<sup>5</sup> **Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah [pasal 1 angka (10) Perpres 16/2018]

<sup>6</sup> **Pengertian APBN adalah** : Suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam jangka waktu satu tahun (1 Januari– 31 Desember), yang ditetapkan dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [vide: <https://ardiyansarutobi.blogspot.com/2010/09/pengertian-fungsi-tujuan-apbn-apbd.html>]